



P U T U S A N

Nomor : 217/Pid.B/2015/PN.PR.P.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION ;**

Tempat lahir : Sungai Pinang(Rokan Hulu);

Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / Tahun 1978

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sunga Pinang Desa Bangun Purba Timur Jaya
Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/08/VI/2015/ Reskrim tertanggal 01 Juni 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/07/VI/2015/ Reskrim tertanggal 02 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-184/N.4.16.7/EPP.1/03/2015 tertanggal 18 Juni 2015;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PR.P



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-909/N.14.16.7/Epp.2/07/2015 tertanggal 28 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 231/ Pen.Pid/2015/PN.PSP tertanggal 11 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 08 November 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 231/ Pen.Pid/ 2015/ PN.PSP tertanggal 03 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 217/Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 217/Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION**, beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **GABE NASUTION ALS GABE BIN MUKTI NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



- Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) UU KUHP sebagaimana dandkwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GABE NASUTION ALS GABE BIN MUKTI NASUTION** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH) .-

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- /Epp.2/PsP/08/2015, tertanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GABE NASUTION ALS GABE BIN MUKTI NASUTION pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat Sungai Pinang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***Dengan sengaja melakukan penganiayaan/ melukai orang lain***” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SUPRIADI bersama dengan saudara ENDI dan NURDIN datang ke warung pakter tuak milik terdakwa GABE untuk duduk-duduk minum tuak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya hendak pulang, akan tetapi saksi korban mendatangi tesangka GABE untuk meminta sejumlah uang milik saksi korban yang mana sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada saksi meminta uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa GABE langsung marah-

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP



marah kepada saksi korban, kemudian terdakwa memanggil istrinya saksi NELI yang berada di dalam kamar, dan terdakwa meminta diambilkan stick bilyard kepada istrinya tersebut, kemudian setelah stick bilyard diberikan oleh saksi NELI dan terdakwa GABE langsung memukulkan stick bilyard tersebut kepada saksi korban berkali-kali yaitu 2 (dua) kali di bagian belakang kepala saksi korban, 4 (empat) kali di bagian punggung, dan 2 (dua) kali di bagian dada saksi korban. Selanjutnya karena merasa takut saksi korbanpun langsung pergi dan meninggalkan warung tuak milik terdakwa tersebut sambil menahan rasa Sakit yang diderita saksi korban, sementara terdakwa GABE langsung melarikan diri ke arah semak-semak di dekat rumah terdakwa sambil membawa stick bilyard tersebut kemudian terdakwa langsung membuag stick bilyard tersebut dekat semak-semak dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korbanpun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polsek Rambah;

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan punggung bagian belakang dan perut saksi korban SIPRIADI mengalami luka memar dibuktikan dengan surat Visum Et Revertum No.004/ VER-RSUD /V/2015/47 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan ditanda tangani oleh pejabat Dr. DIVIJAYANTI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Revertum berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan jelas-jelas kemerah-merahan pada leher, dada, punggung dan perut yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya



yaitu : 1. Saksi SUPRIYADI NASUTION; 2. Saksi JANAS NASUTION, 3. Saksi HERMAN EDITOSA, 4. Saksi NELI Binti RAMLI dan 5. Saksi NURDIN telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

1 Saksi **SUPRIYADI NASUTION**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GABE NASUTION kepada saksi;
- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Sungai Pinang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika saksi datang ke warung tuak milik terdakwa untuk minum tuak bersama dengan teman saksi yaitu saksi NURDIN, setelah saksi mau pulang, saksi menemui terdakwa dan berkata “ mana utang mu lae ?” karena menurut saksi terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa langsung marah-marah karena terdakwa mengakui tidak memiliki utang kepada saksi, kemudian terdakwa langsung meminta diambilkan stick billiard kepada istri terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah sambil berkata “ ambilkan stick itu dulu”, setelah stick dipegang oleh terdakwa, terdakwa langsung menyuruh saksi pulang, namun saksi tidak mau pulang sebelum terdakwa membayar utangnya, selanjutnya terjadi cek-cok mulut dan terdakwa langsung memukulkan stick billyard tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, 4 (empat) kali dibagian dada dan 2 (dua) kali di bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa saksi saksi mengenal terdakwa dan saksi dengan terdakwa masih memiliki hubungan famili;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami lebam dan memar di bagian punggung dada dan kepala saksi, dengan dibuktikan dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **JANAS NASUTION**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GABE NASUTION kepada saksi;
- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Sungai Pinang Desa bangun purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban pulang ke rumah dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi dan melihat bekas pukulan di tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dikarenakan terdakwa tidak mau membayar hutang pada saat saksi memaksa terdakwa untuk membayar hutangnya, pada saat itulah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan stick bilyard;
- Bahwa saksi saksi mengenal terdakwa dan saksi dengan terdakwa masih memiliki hubungan famili;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami lebam dan memar di bagian punggung dada dan kepala saksi, dengan dibuktikan dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **HERMAN EDITOSA**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GABE NASUTION kepada saksi SUPRIYADI;
 - Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Sungai Pinang Desa bangun purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telepon oleh saksi JANAS NASUTION dan menceritakan kejadian yang dialami oleh SUPRIYADI, pada saat akan pulang dari kedai tuak milik terdakwa, dan pada saat itu saksi SUPRIYADI ada meminta utang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau membayar dan langsung memukuli saksi SUPRIYADI;
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban dan JANAS peristiwa pemukulan tersebut terjadi diakibatkan terdakwa tidak mau membayar hutangnya kepada saksi korban dan saksi korban memaksa terdakwa untuk membayar hutangnya dan terjadi percekocokan dan terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan stick billyard;
 - Bahwa saksi saksi mengenal terdakwa dan saksi dengan terdakwa masih memiliki hubungan famili;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami lebam dan memar di bagian punggung dada dan kepala saksi, dengan dibuktikan dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **NELI Binti RAMLI** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GABE NASUTION kepada saksi SUPRIYADI;

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Sungai Pinang Desa bangun purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar panggilan dari suami saksi yang menyuruh saksi untuk mengambilkan stick billyard dan selanjutnya saksi kembali ke dalam rumah;
- Bahwa saksi ada mendengar keributan di luar rumah namun saksi tidak mengetahui keributan dengan siapa, pada saat saksi keluar rumah hendak menyerahkan stick billyard tersebut kepada suami saksi barulah saksi melihat suami saksi sedang cekcok dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari percekocokan dan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **NURDIN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GABE NASUTION kepada saksi;
- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Sungai Pinang Desa bangun purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika saksi datang ke warung tuak milik terdakwa untuk minum tuak bersama dengan teman saksi yaitu saksi korban, setelah saksi mau pulang, saksi menemui terdakwa dan berkata “ mana utang mu lae ?” karena menurut saksi terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa langsung marah-marah karena terdakwa mengakui tidak memiliki utang kepada saksi, kemudian terdakwa langsung meminta diambilkan stick billiard kepada istri terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah sambil berkata “ ambilkan stick itu dulu”, setelah stick dipegang oleh terdakwa, terdakwa langsung menyuruh saksi pulang, namun saksi tidak mau pulang sebelum terdakwa membayar utangnya, selanjutnya terjadi cek-cok mulut dan terdakwa langsung memukulkan stick billyard tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, 4 (empat) kali dibagian dada dan 2 (dua) kali di bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami merasa Sakit di bagian dada dan punggung serta kepala bagian belakang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SUPRIYADI NASUTION;
- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Sungai Pinang Desa bangun purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika saksi SUPRIYADI datang ke warung milik Terdakwa bersama dengan saksi NURDIN, setelah beberapa lama saksi korban duduk dan pada saat saksi korban hendak pulang, saksi korban mendatangi terdakwa dan meminta hutang kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban hutang yang mana, sehingga terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi korban dan sampai terdakwa meminta istrinya yang sedang berada di dalam rumah untuk mengambilkan stick billiard, lalu terdakwa langsung memukulkan stick billiard tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa memukulkan stick billiard tersebut kepada saksi korban adalah supaya saksi korban pergi dari warung tuak milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memukulkan stick billiard tersebut kepada saksi korban, terdakwa langsung lari ke belakang rumah terdakwa ke arah semak-semak dan membuang stick billiard tersebut ke dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung tuak milik terdakwa GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION, berawal ketika saksi korban SUPRIADI bersama dengan saudara ENDI dan NURDIN datang ke warung pakter tuak milik terdakwa GABE untuk duduk-duduk minum tuak;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya hendak pulang, akan tetapi saksi korban mendatangi tesangka GABE untuk meminta sejumlah uang milik saksi korban yang mana sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada saksi meminta uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa GABE langsung marah-marah kepada saksi korban, kemudian terdakwa memanggil istrinya saksi NELI yang berada di dalam kamar, dan terdakwa meminta diambilkan stick bilyard kepada istrinya tersebut;
- Bahwa kemudian setelah stick bilyard diberikan oleh saksi NELI dan terdakwa GABE langsung memukulkan stick bilyard tersebut kepada saksi korban berkali-kali yaitu 2 (dua) kali di bagian belakang kepala saksi korban, 4 (empat) kali di bagian punggung, dan 2 (dua) kali di bagian dada saksi korban;
- Bahwa karena merasa takut saksi korbanpun langsung pergi dan meninggalkan warung tuak milik terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit yang diderita saksi korban, sementara terdakwa GABE langsung melarikan diri ke arah semak-semak di dekat rumah terdakwa sambil membawa stick bilyard tersebut kemudian terdakwa langsung membuang stick bilyard tersebut dekat semak-semak dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korbanpun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polsek Rambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barangsiapa;
- 2 Unsur” Melakukan Penganiayaan”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentuakn lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembedaan terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak member definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- Sengaja melukai tubuh manusia.
- Menyebabkan perasaan Sakit sebagai tujuan.
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.
- Menyebabkan perasaan tidak enak.
- Sengaja mengganggu kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** ,serta **Keterangan Terdakwa** , setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum’at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung tuak milik terdakwa GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION, berawal ketika saksi korban SUPRIADI bersama dengan saudara ENDI dan NURDIN datang ke warung pakter tuak milik terdakwa GABE untuk duduk-duduk minum tuak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya hendak pulang, akan tetapi saksi korban mendatangi tesangka GABE untuk meminta sejumlah uang milik saksi korban yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP



mana sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada saksi meminta uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa GABE langsung marah-marah kepada saksi korban, kemudian terdakwa memanggil istrinya saksi NELI yang berada di dalam kamar, dan terdakwa meminta diambilkan stick bilyard kepada istrinya tersebut;
- Bahwa kemudian setelah stick bilyard diberikan oleh saksi NELI dan terdakwa GABE langsung memukulkan stick bilyard tersebut kepada saksi korban berkali-kali yaitu 2 (dua) kali di bagian belakang kepala saksi korban, 4 (empat) kali di bagian punggung, dan 2 (dua) kali di bagian dada saksi korban;
- Bahwa karena merasa takut saksi korbanpun langsung pergi dan meninggalkan warung tuak milik terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit yang diderita saksi korban, sementara terdakwa GABE langsung melarikan diri ke arah semak-semak di dekat rumah terdakwa sambil membawa stick bilyard tersebut kemudian terdakwa langsung membuang stick bilyard tersebut dekat semak-semak dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korbanpun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polsek Rambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Surat surat Visum Et Revertum No.004/ VER-RSUD /V/2015/47 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan ditanda tangani oleh pejabat Dr. DIVIJAYANTI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Revertum berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan jelas-jelas kemerah-merahan pada leher, dada, punggung dan perut yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SURİYADI mengalami luka dan memar;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 217/Pid.B/2015/PN.PrP



3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **GABE NASUTION Als GABE Bin MUKTI NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **RISCA**



FAJARWATI, SH, selaku Hakim Ketua, **ANASTASIA IRENE, SH** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZAINUL ADRIE**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh **M.JUANDA SITORUS,SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

ANASTASIA IRENE, S.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH,

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI, S.H.

Panitera Pengganti

ZAINUL ADRIE